



**PENETAPAN**

**Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon bernama:

**ATET**

Laki-laki, lahir Dema, pada tanggal 5 Juli 1964, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Kp. Baru RT. 007 RW. 002 Desa Pak Bulu Kecamatan Sungai Anjongan Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 9 Juli 2020 Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Mpw tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan tersebut;

Membaca pula surat permohonan Pemohon tertanggal 1 Juli 2020 di bawah Register Perkara Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Mpw dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir dalam sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Pemohon tersebut tidak serius maka permohonannya dinyatakan gugur;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 124 HIR dan 148 RBG;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 1 dari 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020,  
oleh Laura Theresia Situmorang, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri  
Mempawah, selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada hari yang sama  
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu  
Hanny Puspasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh  
Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya PNBP Akta Panggilan	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya Penggandaan Berkas</u>	: Rp 3.000,00 +
Jumlah	: Rp 109.000,00

Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 2 dari 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)